

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
NIKAH DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan  
Ngawen Kabupaten Blora)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah



*Oleh :*

**ACHMAD NURSEHA**  
**08211102**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

H. Khoirul Anwar, M.Ag  
Jl. Bukit Barisan D-V/1 RT. 001/ RW. 010  
Beringin Ngaliyan, Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Achmad Nurseha

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Achmad Nurseha  
NIM : 082111002  
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diajukan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

  
**H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 19690420 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Achmad Nurseha  
Nim : 082111002  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora).

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup pada tanggal :

24 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiah tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 24 Juni 2015

Dewan Penguji,


Ketua Sidang

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Nip. 19650605 199203 1 001

Penguji I,

  
Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Nip. 19660407 199103 1 004


Pembimbing,

  
H. Khoirul Anwar, M. Ag.  
Nip. 19690420 199603 1 002

Sekretaris Sidang,

  
H. Khoirul Anwar, M. Ag.  
Nip. 19690420 199603 1 002

Penguji II,

  
Anthin Lathifah, M. Ag.  
Nip. 19751107 200112 2 002



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S An-Nisaa’: 59).

## PERSEMBAHAN


Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini  
kupersembahkan kepada:

- ❖ Orang tuaku tercinta, Bapak Aksan dan IbuSuarti yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doanya, perhatian, pengorbanan, serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi penyusun, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Kakak-kakakku Mimin, Midi, Cipto, dan Aat yang selalu membimbingku dan menjadi penyemangat dalam hidupku.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang selalu memberi tambahan ilmu dan pencerahan buatku.
- ❖ Sedulur-sedulur Teater Asa dan Suheng-suheng Asa, terima kasih atas kehangatan persaudaraan yang diberikan. Tanpa kalian, aku bukanlah siapa-siapa di kampus hijau UIN Walisongo ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita.
- ❖ Jajaran media metrosemarang.com, serta rekan-rekan wartawan Ade dan Ilyas, terima kasih sudah menerima kehadiranku dan membimbingku dalam menulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Juni 2015

Deklarator,  
  
Achmad Nurseha  
NIM. 082111002



## ABSTRAK

Di Indonesia, prosedur dan aturan pernikahan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan.

Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, penulis mengadakan penelitian lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Setelah dilakukan observasi dan wawancara di 29 kelurahan yang ada di Kecamatan Ngawen dengan jumlah populasi total 159.033 orang, ditemukan sebanyak 83 pasangan yang melaksanakan praktik nikah dibawah tangan. Pengambilan sampel yang berjumlah 29 pasangan atau 58 orang dilakukan dengan teknik purposive sample. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Nikah dibawah tangan menurut mereka (pelaku nikah bawah tangan) dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, *kedua* tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, *ketiga* tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan *keempat*, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya.

Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa' ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi.

Keyword: Pencatatan perkawinan, Nikah dibawah tangan, Blora

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak ternilai harganya. Shalawat serta salam penulis senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis tunggu syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, sebagai bekal penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidiku dengan ikhlas penuh kasih sayang, serta memberikan dorongan baik do'a, moril maupun materiil.

6. Semua staf KUA Kecamatan Ngawen dan masyarakat Kecamatan Ngawen, terima kasih atas segala bantuannya.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu sebutkan, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Juli 2015

Penulis

Achmad Nurseha

NIM. 082111002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian     dan     Dasar     Hukum Perkawinan .....	20
B. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	28
C. Pencatatan Perkawinan.....	33

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA</b>	
	A. Sekilas Tentang Kecamatan Ngawen .....	43
	B. Pelaksanaan Nikah Dibawah Tangan Di Kecamatan Ngawen.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA</b>	
	A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan di KecamatanNgawen .....	66
	B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Dibawah Tangan Di Kecamatan Ngawen .....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	94
	B. Saran-saran .....	85
	C. Penutup .....	97
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasangan.<sup>2</sup> Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Alla SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), hal. 32

<sup>2</sup>An-Najm (53) : 45. Lihat juga Az-Zariyat (51) : 49

*benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S Ar-Ruum: 21).*<sup>3</sup>

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.<sup>5</sup> Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: ATLAS, 2000, hlm. 644.

<sup>4</sup> Pasal 1 UU No. 1 / 1974.

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

<sup>6</sup>Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

<sup>7</sup>Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm. 25.

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>9</sup>

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siridan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 107.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

nikah dibawah tangan.<sup>10</sup> Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.<sup>11</sup>

Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah “nikah siri” dan “nikah dibawah tangan” tersebut sama artinya.<sup>12</sup> Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan istilah yang menyebabkan kesalahpahaman.

Dari segi etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yang artinya harfiyahnya “rahasia”. Jadi, nikah siri artinya nikah rahasia (*secret marriage*). Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah siri ialah:

هو الذى يوص فيه الزوج والشهود بكتمه عن امراته عن جماعة ولو اهل  
مزل

<sup>10</sup>Dadi Nurhadi, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>12</sup>Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 7.

*“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.”<sup>13</sup>*

Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi Nurhaedi, nikah siri merupakan jenis pernikahan dimana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.

Para Fuqoha' sepakat bahwa nikah siri seperti itu tidak sah (*batal*) karena tidak ada kesaksian. Namun apabila para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak memublikasikannya, para Fuqoha' sepakat bahwa hukumnya makruh dan mengenai keabsahannya masih kontroversial. Suatu pernikahan tidak disebut siridan sah menurut syari'at apabila dalam akad nikah dihadiri oleh para saksi dan dipublikasikan. Dalam hal kesaksian, ada yang berasumsi bahwa keberadaan para saksi dalam akad nikah itu berarti telah keluar dari siridan kesaksian itu berarti terang-terangan. Jadi, akad nikah yang disebabkan adanya wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya tidak memengaruhi sah dan tidaknya suatu akad nikah. Ada juga yang berasumsi bahwa akad nikah yang tidak dihadiri para saksi maupun

---

<sup>13</sup> Dikutip dari [www.masmuluk-duniahukum.com](http://www.masmuluk-duniahukum.com), “Nikah Dibawah Tangan”, Posted by Mas Muluk SHI, 30 Agustus 2012.

dihadiri namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad nikah tersebut dianggap batal dan makruh.<sup>14</sup>

Pendapat Syalthut di atas diangkat dari fenomena sosial Mesir atau Timur Tengah. Dalam konteks Indonesia, konsep nikah siritelah mengalami pergeseran arti dan berbeda dengan yang dimaksud oleh fiqh. Nikah siri yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta diketahui banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Miftah Faridl, nikah siribisa berarti nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari'at Islam, tetapi tidak dicatatkan kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>16</sup> Namun dalam pelaksanaan nikah tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu sesuai pesan Nabi SAW agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.<sup>17</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>14</sup>Dadi Nurhaedi, *op.cit.*, hlm. 14-16.

<sup>15</sup>Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat, op.cit.*, hlm. 288.

<sup>16</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 54.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 54.

perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah dibawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>18</sup>

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianut.<sup>19</sup> Selama perkawinan ini belum terdaftar, maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

---

<sup>18</sup>Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 10-11.

<sup>19</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 2 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>20</sup> Sementara itu, KHI Pasal 4 juga menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>21</sup>

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut

---

<sup>20</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).<sup>22</sup> Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah dibawah tangan”.<sup>23</sup>

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, di dalam praktiknya masalah pencatatan perkawinan ini masih menjadi suatu problematika dimasyarakat. Oleh karena itu untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut yang merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis.

Guna mencari informasi yang faktual dari pelaku nikah dibawah tangan dan orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap kasus ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif mungkin tentang nikah dibawah tangan. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang disinyalir masih banyak praktik nikah dibawah tangan. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM**

---

<sup>22</sup>Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 11-12.

## **ISLAM TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”.**

### **B. PERUMUSAN MASALAH**

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam permasalahan, sehingga dari permasalahan itulah yang melatarbelakangi terciptanya gagasan dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi fokus permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimanakah hukum nikah dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimanakah praktik nikah dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hukum nikah dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Administrasi Keperdataan Islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pencatatan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

## **D. TELAAH PUSTAKA**

Untuk mendukung penulis karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Yang pertama, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam buku tersebut menguraikan tentang hukum perkawinan Islam yang didalamnya mencakup pencatatan perkawinan dan akta nikah, buku mengacupada Kompilasi hukum Islam yang disandarkan pada al-Qur'an dan hadits serta kitab-kitab fiqh.<sup>24</sup>

Buku yang kedua, Dalam "*Nikah dibawah tangan (Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*" karya Dadi Nurhaedi,

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 108-109.

dijelaskan bahwa nikah siri merupakan alternatif para pasangan yang tidak mampu melangsungkan pernikahan karena adanya hambatan dan ketidaksiapan *psikologis*, *sosiologis* dan *ekonomi*. Meskipun secara Islam nikah siri adalah sah, namun ditinjau dari segi hukum dan sosial membawa implikasi negatif bagi istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>25</sup>

Ketiga, artikel “*Nikah siri, Nikah dibawah tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” karya Masjfuk Zuhdi, yang menyatakan bahwa dalam menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif harus berhati-hati menggunakan *dalil-dalil syar’inya* (Al Qur’an, Sunnah, Qiyas, dsb), maupun *dalil-dalil qonuninya* (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab, sah/tidaknya suatu perkawinan itu membawa akibat hukum yang luas mengenai status anaknya, harta *gono-gini* maupun status suami istri itu sendiri. sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila salah dalam menerapkan dalil-dalil syar’inya maupun dalil-dalil qonuninya.<sup>26</sup>

Dalam masalah ini, ada beberapa skripsi yang penulis anggap sama. Pertama, skripsi yang berjudul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”,

---

<sup>25</sup>Dadi Nurhaedi, *op.cit.*, hlm. 6-7.

<sup>26</sup>Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 7.

oleh Isti Astuti Safitri.<sup>27</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan sosialisasi mengenai kinerja dan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting, serta penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang ditujukan terutama untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA.

Kedua, skripsi Farhan yang berjudul “Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”.<sup>28</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan akta nikah yang diperoleh akibat dari suatu perkawinan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh para pasangan nikah sesaat setelah perkawinan mereka dilangsungkan agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal”, oleh Bani Musthofa.<sup>29</sup> Dijelaskan bahwa efektivitas penegakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, khususnya terhadap pencatatan perkawinan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis formal, dengan melihat

---

<sup>27</sup>Isti Astuti Safitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2011.

<sup>28</sup>Farhan, *Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009.

<sup>29</sup>Bani Musthofa, *Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

banyaknya kasus perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan telaah pustaka di atas bisa diketahui bahwa kajian tentang praktik nikah tidak tercatat dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora hanya masih bersifat teoritis. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkap adanya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, tetapi juga sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat dengan kajian sosiologis. Untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil dari penelitian itu akan disusun dalam bentuk skripsi.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan

---

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktik nikah dibawah tangan dalam tinjauan hukum Islam dengan studi kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Sedangkan data-data diperoleh dari masyarakat setempat.

## 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>32</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma.<sup>33</sup> Dalam hal ini, disamping mengamati dan mendiskripsikan perilaku masyarakat dalam praktik nikah dibawah tangan dan faktor-faktor penyebabnya di Kecamatan Ngawen, juga didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>34</sup> Populasi dari penelitian ini adalah pasangan nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten

---

<sup>31</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Pertama, 1996, hlm. 16.

<sup>32</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 29

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. XII, hlm. 115.

Blora. Sedang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>35</sup>

Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.<sup>36</sup> Sampel dari penelitian ini adalah 29 pasangan nikah dibawah tangan dari 29 kelurahan yang ada di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab.<sup>37</sup> Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah pelaku nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen, petugas pencatat nikah, dan tokoh ulama setempat.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 117

<sup>36</sup>Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1998, hlm. 63.

<sup>37</sup>Moh. Nazir, *op.cit.*, hlm. 234

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>38</sup> Observasi dilakukan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dalam hal ini yang diobservasi adalah praktik nikah dibawah tangan serta faktor-faktor penyebabnya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

d. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan nikah tidak tercatat dan faktor penyebabnya di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan dalam hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 212.

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 234.

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari V bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa permasalahan yang tercakup dalam setiap sub-sub bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BABII : TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN**

Bab ini memuat gambaran secara umum tentang perkawinan, antara lain mengenai: pengertian dan hukum perkawinan, rukun dan syarat syahnya perkawinan, setelah itu dipaparkan juga tentang pengertian dan dasar hukum pencatatan perkawinan serta peranan pencatatan perkawinan.

**BAB III : PELAKSANAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN  
DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN  
BLORA**

Bab ini meliputi kondisi Kecamatan Ngawen, bagaimana praktik nikah dibawah tangan yang terjadi.

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH  
TANGAN DI KECAMATAN NGAWEN  
KABUPATEN BLORA**

Dalam bab ini memaparkan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dan faktor-faktor penyebabnya.

**BABV : PENUTUP**

Bab ini meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

#### **A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>40</sup>

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah watha' yang berarti bersetubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian.<sup>41</sup> Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan wathi' sebagai arti kiasan atau majasnya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>41</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, hlm. 11.

<sup>42</sup>Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqasy- Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, hlm. 36.

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’aholeh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah (ئىطو) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.<sup>43</sup>

Nikah dalam arti wath’a (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah : 230).<sup>44</sup>*

<sup>43</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’ah*, Jus IV, Bairut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm. 5.

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, hlm. 28.

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. an-Nur : 32).*<sup>45</sup>

Suatu perkawinan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 282.

tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>46</sup>

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>47</sup> Istilah “nikah” atau “perkawinan” kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni.<sup>49</sup> Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan

---

<sup>46</sup>Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1, hlm.13-14.

<sup>47</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1, hlm.188.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 188.

seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sese kali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu`jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (Q.S. ar-Ra`ad : 38).<sup>50</sup>*

Terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman Allah :

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 376.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ

*“Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucucucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (Q.S. an-Nahl : 72).<sup>51</sup>*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِثْلَىٰ وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisaa’: 3).<sup>52</sup>*

Dan terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya. Firman Allah :

<sup>51</sup>Ibid, hlm. 219.

<sup>52</sup>Ibid, hlm. 115.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum : 21).<sup>53</sup>*

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nuur ayat 32.

Disamping ayat-ayat diatas ada jugaha dits-hadits nabi yang berisi anjuran-anjuran yang berisi perkawinan, diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 324.

(terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. Sabda Nabi SAW :

مَسُوهُ يَأْتِيهِ اللَّهُ أَلْصَلَّةُ أَلْوَسْرُلُ أَقْبَهُ ذَعَنَّا لِي ضَرُّ دُعَايِ عَسْمَانَ بِاللهِ أَدْبَعْنَ ع :  
 وَرَصِبْ لِلضَّغَاةِ نَافِجِ وَزَتِيْلَفَةِ أَبْلَامِ كُنْمَعِ طَتْسَانَ مَبِ ابْشَلَارِ شَعْمَايِ  
 عَاجُوْهُ لِهِنَا فَمَوْصَلَابِهِ يَلْعَفُ طَتْسِيْمُ نَمَوْجِرُ فَلَئِنْ صَدَأُ (هِيَ عَقْفَتْمِ)

*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kamu : Wahai para pemuda ! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Bukhari dan Muslim).<sup>54</sup>*

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan

---

<sup>54</sup>Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, Juz III, Bandung : Dahlan, t.th, hlm. 109.

adalah mubah.<sup>55</sup> Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.<sup>56</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yakni untuk memenuhi petunjuk agama dan memenuhi naluri manusiawinya.

## **B. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN**

Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>57</sup> Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad

---

<sup>55</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta :Bulan Bintang, 1993, hlm. 15

<sup>56</sup>Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang :Toha Putra, t.th, hlm. 108.

<sup>57</sup> Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : BulanTerang, 1993, cet. I, hlm. 33.

pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>58</sup>

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>59</sup> Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai pria
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>58</sup>Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971, hlm. 25.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*.

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.<sup>60</sup>

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>60</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974, hlm. 66.

*“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisaa’ : 4).<sup>61</sup>*

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.<sup>62</sup>

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 61

<sup>62</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 71.

<sup>63</sup>R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999, hlm. 88.

#### 4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi didalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.<sup>64</sup>

Selain disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>65</sup> Dan pencatatan adalah salah satu bukti otentik dalam berinteraksi.

#### 5. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah

---

<sup>64</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, op.cit*

<sup>65</sup>M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 52.

itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.<sup>66</sup>

### C. PENCATATAN PERKAWINAN

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (mitsaqon gholidhon) antara suami isteri.

Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud mitsaqon gholidhon tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.<sup>67</sup> Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah : 282)*

<sup>66</sup> R. Abdul Djumali, *op.cit.* hlm. 92-93.

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.<sup>68</sup>

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan

---

<sup>68</sup>H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, hlm. 80.

bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.”*

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib.<sup>69</sup> Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.

---

<sup>69</sup>A. MuktiArto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta :Inter masa, 1993, hlm. 47.

2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau wujudnya ka'adamahi, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang

sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.<sup>70</sup>

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri

---

<sup>70</sup>H.S.A Al Hamdani, *op.cit.*, hlm. 82.

memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>71</sup>

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>72</sup>

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan

---

<sup>71</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *op.cit.*, hlm. 116.

perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>73</sup>

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya PPN meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu

---

<sup>73</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 112.

juga dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).<sup>74</sup>

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh PPN yang bersangkutan. Dengan

---

<sup>74</sup>M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 180.

selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP).

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan

suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 114.

**BAB III**

**PELAKSANAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DI  
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA**

**A. Sekilas Tentang Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora**

1. Letak Geografi dan Komposisi Penduduk Kecamatan Ngawen

Kecamatan Ngawen adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan luas mencapai 5647,9153 ha. Wilayah Kecamatan Ngawen dibagi menjadi 29 kelurahan, meliputi Kelurahan Ngawen, Berbak, Sukolilo, Sendangsari, Gondang, Ndohan, Punggursugih, Trembulrejo, Talokwohmojo, Wantilung, Gotputuk, Bradag, Semawur, Kedungsatrian, Karangtengah, Kendayaan, Bandungrojo, Randualas, Rowobungkul, Gedebeg, Ketanggi, Sendangagung, Sendangmulyo, Bogowanti, Karangjong, Srigading, Harjowinangun, Sumberrejo, dan Sarimulyo. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Ngawen terbilang masih cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan lahan di Kecamatan Ngawen sebagian besar masih didominasi oleh sawah, baik itu sawah tadah hujan maupun sawah irigasi. Selain itu juga terdapat tegalan, hutan, dan perkebunan yang turut menyumbang jumlah ruang terbuka hijau di kecamatan Ngawen. Jenis penggunaan lahan lain di

luar ruang terbuka hijau adalah berupa kawasan pemukiman.

Batas daerah atau wilayah Kecamatan Ngawen adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara Kecamatan Japah.
- Sebelah timur Kecamatan Tunjungan.
- Sebelah selatan Kecamatan Banjarejo.
- Sebelah barat Kecamatan Kunduran.

Kondisi morfologi di kecamatan ini sebagian besar merupakan daerah yang cukup datar, dengan ketinggian kurang lebih 100 mdpl. Namun beberapa daerahnya memiliki ketinggian berkisar 200 mdpl, yakni di Kelurahan Karangjong, Wantilgung, Bradag, Sendangmulyo, Kendayaan, Srigading, dan Sambonganyar. Kondisi datar seperti ini lebih dijadikan sebagai pemukiman maupun lahan pertanian dan perhutanan. Sebagian besar kondisi topografi di kecamatan Ngawen berada pada daerah yang cukup datar dengan tingkat kelerengan sebesar 0-2 %. Beberapa daerah seperti kelurahan Karangjong, Bradag, Sambonganyar memiliki topografi sebesar 2-15 %. Sebagian kecil daerah di kelurahan Sambonganyar bahkan memiliki topografi sebesar 15-40 %. Kecamatan Ngawen secara umum memiliki dua jenis tanah yang terdapat di dalamnya. Namun, jenis tanah yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Ngawen adalah tanah grumosol.

Jenis tanah yang lain adalah tanah mediteran yang terdapat di separuh bagian dari Kelurahan Sabonganyar.

Kecamatan Ngawen merupakan daerah yang cukup banyak dialiri oleh sungai. Salah satu sungai yang mengalir di Kecamatan Ngawen adalah sungai Lusi. Sungai tersebut mengalir beberapa kelurahan, seperti di Kelurahan Gedebeg, Jetakwanger, Ngawen, Bergolo, Punggursugih, dan Sendangayam. Namun sungai tersebut memiliki debit air yang relatif kecil, karena seringkali mengalami kekeringan di musim kemarau.

Jumlah penduduk di Kecamatan Ngawen selalu mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blora sampai akhir Desember 2014, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,40 %. Laju pertumbuhan tersebut relatif masih sama dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Blora, namun cukup mencolok perbedaannya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan di Kecamatan Cepu yang mencapai 0,94 %.

Komposisi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Ngawen bisa dikatakan relatif seimbang. Misalnya saja pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kecamatan Ngawen berkisar 159,033 jiwa, yang terdiri dari 78,859 pria dan 81,639 wanita. Artinya, dari perbandingan tersebut bisa dilihat untuk jumlah antara

penduduk laki- laki dan perempuan di Kecamatan Ngawen masih relatif seimbang, yakni mencapai nilai 91,40 %.

**Tabel I. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.<sup>76</sup>**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 4	4,361	4,417	8,778
5 – 9	6,373	6,438	12,811
10 – 14	9,866	10,874	20,740
15 – 19	9,312	9,412	18,724
19 – 30	12,384	12,398	24,782
31 – 40	14,695	14,708	29,403
41 – 50	10,117	10,131	20,248
51 – 60	6,878	6,895	13,773
60 +	4,873	4,901	9,774
<b>Jumlah</b>	<b>78,859</b>	<b>80,174</b>	<b>159,033</b>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ngawen

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Blora, sektor pertanian merupakan sektor utama penyumbang pendapatan terbesar di Kecamatan Ngawen. Berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kecamatan Ngawen:

<sup>76</sup> Monografi Kecamatan Ngawen Desember 2014

### 1. Pertanian

Kecamatan Ngawen memiliki jumlah sawah yang cukup besar dibandingkan dengan tata guna lahan yang lainnya. Sawah pada Kecamatan Ngawen termasuk dalam kategori sawah tadah hujan, sehingga tanaman pertanian seperti padi hanya dapat dipanen oleh petani 1 kali dalam setahun (karena hanya mengandalkan air hujan sebagai irigasinya). Memang terdapat sumber irigasi lain pada wilayah ini yaitu dari Waduk Kedung Ombo, namun air tersebut menurut warga sekitar tidak dapat sampai sepenuhnya pada sawah tersebut.

### 2. Pertambangan

Kecamatan Ngawen terdapat pada lereng gunung Kendheng. Menurut para ahli geologi, daerah ini memiliki potensi pertambangan seperti Batu gamping (limestone). Selain itu pada sebelah barat Desa Talok Wohmojo dan sekitarnya, sejak jaman penjajahan belanda termasuk daerah produktif penghasil minyak bumi (Blok Cepu).

### 3. Industri Rakyat

Produk unggulan Kecamatan Ngawen utamanya adalah hasil bumi seperti padi, kedelai, jagung, serta hasil industri kecil seperti: krupuk, batu bata, serta barang-barang kerajinan.

Sementara itu, tidak sedikit masyarakat Kecamatan Ngawen yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak menetap, yaitu sebagai pekerja rumah tangga, buruh bangunan, pegawai pabrik, dan berwiraswasta. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Kecamatan Ngawen juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang, karena di beberapa kelurahan terdapat pasar, seperti di pusat Kelurahan Trembulrejo, Talokwohmojo, Randualas, Plumbon, Rowobungkul, Banjarejo, Sarimulyo, dan di pusat Kecamatan Ngawen sendiri. Ada juga yang bergerak di bidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus, serta sebagai pegawai negeri sipil atau TNI.

**Tabel II. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian<sup>77</sup>**

1. Petani	14,937
2. Buruh Tani	orang
3. Pedagang	16,543
4. Pengusaha	orang
5. Buruh Pabrik	10,806
6. Buruh Bangunan	orang
7. Penambang	6,613 orang
8. Pegawai Negeri (Sipil/TNI)	8,717 orang
9. Pensiunan	

<sup>77</sup>*Ibid*

10. Lain-lain	9,824 orang 4,672 orang 8,993 orang 1,724 orang 1,521 orang
<b>Jumlah</b>	<b>84,350 orang</b>

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ngawen, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya. Terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, solidaritas yang tinggi dan toleransi, kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis, patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan, serta lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

### 3. Pendidikan dan Keagamaan Kecamatan Ngawen

Dari segi pendidikan, masyarakat Kecamatan Ngawen termasuk memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Namun demikian, banyak dari mereka yang juga telah menyelesaikan SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

**Tabel III. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan<sup>78</sup>**

	18,021 orang
1. Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	19,925 orang
2. Tamatan SMA	19,964 orang
3. Tamatan SMP	22,702 orang
4. Tamatan SD	11,524 orang
5. Tidak Tamat SD	9,131 orang
6. Tidak Sekolah	
<b>Jumlah</b>	<b>101,267</b>

**Tabel IV. Sarana dan Prasarana Pendidikan<sup>79</sup>**

<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Guru</b>	<b>Jumlah Murid</b>
Paud	32	64	351
TK	35	71	368
SD/MI	30	283	512
SMP/MTs	7	441	4683
SMA/MA	3	427	10724

<sup>78</sup>*Ibid*

<sup>79</sup>*Ibid*

Perguruan Tinggi/Akad emi	1	86	992
---------------------------------	---	----	-----

Di Kecamatan Ngawen untuk kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan tinggi, sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari).

Kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Ngawen dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk yang beragama Islam mencapai 72 %, selebihnya untuk Kristen Protestan 12 %, Kristen Katolik 8 %, Konghucu 4 %, Hindu 2 %, Buddha 0%, dan lainnya 2 %. Ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatnya.

**Tabel V. Komposisi Penduduk Menurut Agama<sup>80</sup>**

<b>NO</b>	<b>Jenis Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	114,504
2.	Kristen Protestan	19,083
3.	Kristen Katolik	12,722
4.	Konghucu	6,362
5.	Hindu	4,770
6.	Buddha	-
7.	Lain-lain	1,590

**Tabel VI. Sarana dan Prasarana Peribadatan<sup>81</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	61
2.	Gereja	4
3.	Vihara	1
4.	Pura	-

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Tambaharjo banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan

---

<sup>80</sup>*Ibid*

<sup>81</sup>*Ibid*

pada tiap desa secara rutin dan tingkat kecamatan secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik serta organisasi pemuda yang ada.

Adapun masyarakat di Kecamatan Ngawen dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap ulama/kyai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menurut masyarakat setempat bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum nikah, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup dilaksanakan dihadapan ulama/kyai yang disaksikan oleh sebagian anggota masyarakat tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka masyarakat Kecamatan Ngawen sekarang ini sangat perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an serta sunnah rasul dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan KH. Khusairi pada 5 Mei 2015

## **B. Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora**

### **1. Identitas Informan**

Setelah penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ngawen, pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN atau sering disebut nikah dibawah tangan masih marak terjadi, bahkan di setiap kelurahan ada. Namun untuk meringkas penelitian ini penulis mengambil satu sample pelaksanaan nikah dibawah tangan dari setiap kelurahan, yang berarti terdapat 29 pasangan atau berjumlah 58 orang. Berdasarkan usia, para pelaku nikah dibawah tangan rata-rata pada usia 31-40 tahun. Adapun menurut pendidikannya, rata-rata nikah dibawah tangan dilakukan oleh masyarakat yang tidak lulus SD dan lulus SD. Berdasarkan mata pencaharian para informan, nikah dibawah tangan dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai tani.

### **2. Prosesi Pernikahan Bawah Tangan di Kecamatan Ngawen**

Seperti dijelaskan pada bab I, bahwa hakekat nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan.<sup>83</sup> Fenomena keabsahan nikah dibawah tangan

---

<sup>83</sup>Nikah bawah tangan lebih populer dengan sebutan nikah siri, merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN).Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Lihat Dadi

secara hukum yang ada di Indonesia serta secara tinjauan fiqih, dan upaya mereduksi maraknya nikah bawah tangan yang ada dalam masyarakat kita, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu UU Perkawinan (UU No. 1/1974).

Kalau dilacak historisitas pemakaian istilah nikah bawah tangan ini, kita tidak akan menemukannya dalam literatur (kitab) fiqh klasik kontemporer manapun kapan istilah itu muncul, karena nikah bawah tangan merupakan istilah lokal yang hanya terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah bawah tangan dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah undang-undang.<sup>84</sup>

Nikah bawah tangan ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan marak dipraktikkan. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang terminology dan konsep nikah bawah tangan. Hal ini dapat dipahami karena nikah bawah tangan belum masuk menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia dan sosialisasinya belum menyeluruh. Demikian juga dengan konsepnya, sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan dan

---

Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003, hlm 5.

<sup>84</sup>Dari sisi hukum Islam nikah bawah tangan tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. lihat Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2, hlm. 180.

kesamaan rumusan. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Ngawen, jika dilihat jumlah penduduknya 159.033 orang dan jumlah pasangan nikah bawah tangan 58 orang, dapat dikatakan termasuk praktik nikah bawah tangannya banyak.

Sebagian besar menurut persepsi mereka (pasangan nikah bawah tangan), yaitu nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi.

Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar). Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan nikah bawah tangan sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi), secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan pasangan nikah bawah tangan di Kecamatan Ngawen pada 7 Mei 2015.

Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan nikah bawah tangan didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah bawah tangan. Alasan ini mereka kemukakan setiap kali akan menikahkan.<sup>86</sup> Sedangkan kyai atau tokoh masyarakat yang menganggap nikah bawah tidak sah memandang bahwa nikah yang sah tidak hanya menurut hukum Islam saja, tetapi hukum positif. Atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, dihadapan dan dicatatkan oleh PPN.<sup>87</sup>

Mengenai pandangan tentang keabsahan nikah bawah tangan ini, terdapat pendapat yang disampaikan oleh bapak Ngabdul Ngajis Zuhri selaku petugas KUA Kecamatan Ngawen, dimana berbeda dengan kedua pendapat di atas. Dengan melihat latar belakang pasangan nikah bawah tangan, dia menyarankan untuk menikah bawah tangan. Pendapatnya ini dari satu sisi bertentangan dengan tugasnya sebagai petugas PPN, namun dengan alasan kemaslahatan dan guna menghindari terjadinya perzinaan dan kumpul

---

<sup>86</sup>Di Kecamatan Ngawen ada beberapa kyai yang membolehkan nikah bawah tangan, diantaranya KH. Khusairi, K. Mahfud Hasyim, KH. Zaid Affendi, dan KH. Hasyim Ubaidillah. Namun yang sering menikahkan secara bawah tangan adalah KH.Khusairi.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan para kyai dan tokoh ulama di Kecamatan Ngawen pada 5 Mei 2015.

kebo, dia membolehkan nikah bawah tangan, walaupun saat pernikahan dia tidak menghadirinya.<sup>88</sup>

Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan bawah tangan di Kecamatan Ngawen ini dihadiri oleh:

- Kedua calon mempelai
- Dua orang saksi
- Wali dan keluarga kedua belah pihak
- Disertai ulama setempat yang memimpin prosesi akad nikah.<sup>89</sup>

Dalam nikah bawah tangan tersebut, dari hari pertama melakukan akad sampai dengan tiga bulan belum boleh tinggal serumah. Baru setelah 3 bulan boleh tinggal serumah. Akan tetapi batasan-batasan untuk sampai peresmian nikah (pencatatan nikah) maksimal 1 tahun setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam hal ini tidak ada paksaan, akan tetapi adat yang sudah berlaku di masyarakat Kecamatan Ngawen.

Proses nikah bawah tangan menjadi nikah resmi (dicatatkan di KUA) bukan berarti nikah 2 kali, akan tetapi diniati untuk memperbarui nikah atau mengulang niat nikah. Pembaharuan nikah tersebut didasari peraturan perundang-undangan bahwa intinya nikah harus dilakukan

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan petugas PPN Kecamatan Ngawen, Bpk. Ngabdul Ngajis Zuhri pada 7 Mei 2015.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bpk. Abdul Wakhid selaku salah satu tokoh NU di Kecamatan Ngawen pada 7 Mei 2015.

dihadapan PPN atau KUA dengan adanya ijab Qabul secara langsung, atau dengan kata lain PPN atau pihak KUA menyaksikan secara langsung terjadinya akad nikah untuk kemudian mencatat ke dalam akta nikah (surat nikah).<sup>90</sup>

Menurut Bapak KH. Khusairi yang sering menikahkan pasangan sebagai suami istri di Kelurahan Punggursugih secara “bawah tangan”, baik tetangga sendiri, sanak famili, maupun orang luar daerah, yakni sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya kumpul kebo (zina), sesuai dengan firman Allah:

ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا

2. Demi kemaslahatan umat.
3. Karena syarat dan rukun telah terpenuhi untuk menikah.<sup>91</sup>

Sedangkan menurut salah satu tokoh ulama di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Bapak Abdul Wakhid, bahwa alasan utama menikah bawah tangan ini adalah:<sup>92</sup>

1. Belum mampu untuk mengadakan walimah (walimah seolah-olah wajib diadakan sebagai tanda bahwa

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bpk. KH.Khusairi selaku tokoh masyarakat Kecamatan Ngawen pada 5 Mei 2015.

<sup>91</sup>*Ibid*

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bpk. Abdulk Wakhid selaku salah satu tokoh NU di Kecamatan Ngawen pada 7 Mei 2015.

pasangan yang bersangkutan benar-benar telah menikah).

2. Masih dalam masa studi, biasanya masih kuliah.
3. Belum cukup umur, sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan penelitian terhadap 29 pasangan nikah dibawah tangan yang diperoleh melalui wawancara, dapat penulis paparkan beberapa diantaranya profil pasangan nikah dibawah tangan yang ada di Kecamatan Ngawen sebagai berikut:

1. Suyoto (51) dan Sariyati (44)

Suyoto merupakan duda asli Desa Trembulrejo dan Sariyati, perawan tua asal Purwadadi. Pernikahan yang sudah berlangsung puluhan tahun dan dikaruniai 3 anak itu mereka penuhi dengan pekerjaan keduanya yang sebagai pedagang. Alasan mereka menikah dibawah tangan yakni atas anjuran seorang kyai yang sudah dipercayai. Disisi lain karena status Suyoto yang duda serta Sariyati sebagai perawan tua, keduanya mengaku malu jika pernikahannya harus dicatatkan di KUA dan dipublikasikan.<sup>93</sup>

2. Antok (37) dan Windarti (34)

Pasangan ini keduanya berasal dari Desa Randualas. Bisa dikatakan jarak Desa Randualas menuju KUA di pusat Kecamatan Ngawen sangatlah jauh, yakni sekitar

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Suyoto dan Sariyati pada 9 Mei 2015.

16 km. Hal tersebut yang menyebabkan mereka lebih memilih menikah dibawah tangan, karena mengingat betapa repotnya harus mengundang PPN datang ke rumahnya. Sementara itu, terkait biaya pernikahan juga menjadi alasan mereka memilih nikah dibawah tangan. Dimana, sesuai PP No 48 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses pernikahan akan tidak dikenakan biaya alias nol rupiah apabila dilaksanakan pada jam kerja di KUA. Begitu juga sebaliknya, jika proses nikah dilakukan di luar KUA dan di luar hari atau jam kerja maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000. Hal itu dinilai sangat menyulitkan mereka yang memiliki rumah dengan jarak tempuh belasan kilo dari KUA.<sup>94</sup>

3. Sukarmin (42) dan Muti'ah (34 tahun)

Berprofesi sebagai sopir yang sudah memiliki istri sah Tri Hastuti (41), Sukarmin tidak ingin pernikahan keduanya dengan Muti'ah, warga Kelurahan Plumbon dicatatkan ke PPN. Alasannya, karena isteri yang sah tidak mengijinkan untuk dimadu.<sup>95</sup>

4. Parlan (39) dan Sumiyati (35 tahun)

Parlan berasal dari Desa Talokwohmojo berprofesi tani, dan Sumiyati berasal dari Desa Beran berprofesi sebagai

---

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Antok dan Windarti pada 9 Mei 2015.

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Sukarmin dan Muti'ah pada 9 Mei 2015.

pedagang. Awalnya mereka kumpul kebo, kemudian ada keinginan untuk menikah secara resmi, namun karena keadaan ekonomi mereka yang tidak mencukupi untuk biaya pernikahan secara resmi, akhirnya lebih memilih menikah secara bawah tangan.<sup>96</sup>

5. Sucipto (24) dan Pipit (22)

Pasangan yang berasal dari Kelurahan Ngawen ini memilih nikah dibawah tangan karena status keduanya yang masih aktif sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Semarang. Menurut mereka, perkawinan yang dicatatkan di PPN akan meropatkan proses studi yang sedang dijalani. Selain itu, mereka merasa malu atas gunjingan masyarakat mengenai masih kuliah sudah menikah dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak laki-laki. Hal ini dilakukan juga agar biaya kuliah dari orang tua masih berlanjut.<sup>97</sup>

6. Yanto (22) dan Fitri (22)

Pernikahan di bawah tangan pasangan dari Yanto asal Desa Gondang dan Fitri asal Desa Sendangayam ini dikarenakan perjodohan. Mereka yang keduanya masih kuliah di Yogyakarta tersebut dipaksa untuk secepatnya menikah oleh orang tuanya, karena menurut kepercayaan yang diyakini di keluarganya. Mengingat umur yang

---

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Parlan dan Sumiyati pada 9 Mei 2015.

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Sucipto dan Pipit pada 9 Mei 2015.

terbilang masih muda serta statusnya yang masih kuliah, membuat Yanto dan Fitri memilih untuk nikah siri. Hal itu dilakukan lantaran mereka tak ingin status kawin menghalangi studinya.<sup>98</sup>

7. Affan (22) dan Shanti (21)

Affan yang berprofesi sebagai pedagang ini sudah menikahi Shanti sejak keduanya masih menjadi pelajar SMA. Alasan mereka memilih nikah dibawah tangankarena keadaan ekonomi dan keduanya masih ingin melanjutkan sekolah.<sup>99</sup>

8. Sutris (30) dan Mamik (27)

Mendapat jodo Mamik yang seorang janda, membuat Sutris memilih untuk nikah dibawah tangan lantaran tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Bahkan karena tidak mendapat restu tersebut, pasangan ini mengaku harus tinggal di Desa Srigading yang jauh dari tempat asalnya yakni Desa Bandungrejo. Selain itu, nikah dibawah tangan dilakukan juga lantaran untuk menghindari dari perzinaan maupun fitnah dari masyarakat. Sutris memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai tukang bangunan, sementara Mamik sebagai buruh tani.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Yanto dan Fitri pada 9 Mei 2015.

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan Affan dan Shanti pada 9 Mei 2015.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Sutris dan Mamik pada 10 Mei 2015.

9. Amar (36) dan Asyiroh (29)

Minimnya perekonomian yang dimiliki, membuat pasangan asal Desa Srigading ini memilih untuk nikah siri. Hal itu tak lain mengingat PP No 48 Tahun 2014 terkait pembiayaan pernikahan yang dinilai masih menyulitkan mereka yang tempat tinggalnya jauh dari KUA. Memang, jarak desa mereka dengan KUA yakni 13 km. Menurut mereka, jika ingin menikah di rumah pastilah tidak mungkin, karena akan menelan biaya yang banyak dan merepotkan PPN. Begitu juga jika melakukan proses pernikahan di KUA, mereka masih meyakini tetap akan menghabiskan uang banyak, meski untuk sekarang ini nikah di KUA dalam peraturannya bebas biaya alias gratis.<sup>101</sup>

10. Hamdani (44) dan Yuliana (39)

Nikah dibawah tangan dipilih pasangan asal Caren dan Gotputuk ini lantaran budaya keagamaan di daerahnya yang masih kuat. Selain syarat sah nikah yang terpenuhi, mereka meyakini pernikahannya lebih afdhol jika dinikahkan oleh seorang kyai. Tak luput pernikahan yang seharusnya dicatatkan ke PPN sesuai undang-undang terkait juga diacuhkan, karena dianggap kurang penting.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Amar dan Asyiroh pada 10 Mei 2015.

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Hamdani dan Yuliana pada 9 Mei 2015.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan nikah dibawah tangan yakni karena mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama.

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN FAKTOR  
PENYEBABNYA DI KECAMATAN NGAWEN  
KABUPATEN BLORA**

**A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah  
Dibawah Tangan**

Allah menciptakan hamba-Nya berpasangan tidak hanya manusia saja, tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Dari saling tertarik itulah terjadi hubungan perkawinan yang menyatukan dua insan berbeda menjadi satu keluarga yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Oleh karena itu, perkawinan termasuk salah satu sunatullah (nature law) yang umum berlaku. Perkawinan ini dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisaa’: 1).<sup>103</sup>*

Perkawinan atau pernikahan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri,<sup>104</sup> dengan kata lain pernikahan adalah ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

<sup>103</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, hlm. 114.

<sup>104</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1997, hlm. 2.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya (nafsunya) dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki yang tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya. Oleh karena manusia itu makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu unsur budaya yang beraturan, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur

secara terhormat dalam bentuk perkawinan, yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sederhana, maka budaya perkawinannya juga sederhana serta tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern (maju), maka budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka.<sup>105</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa adalah tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dalam pergaulan masyarakatnya. Perkawinan dipengaruhi pula oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama (keyakinan) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat yang berakibat lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya.<sup>106</sup> Maksud dari perkawinan yang sah disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107.

<sup>106</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hlm. 109.

<sup>107</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999, hlm. 8.

Dari uraian di atas timbul masalah apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Bila kita terpaku pada pertanyaan ini saja dan memberikan jawabannya tentulah dengan mudah dijawab sah atau tidak sah. Tetapi andaikata ditelusuri ekstensifnya secara luas dan direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu maupun dalam kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat memengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Karena, dari seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>108</sup>

Pertanyaan itu termasuk bidang hukum perkawinan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1

---

<sup>108</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bina Aksara, 1996, hlm. 240.

tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "penyelundupan hukum".<sup>109</sup>

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>110</sup> Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah:

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan

---

<sup>109</sup>Penyelundupan hukum yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Lihat Moh. Idris Ramulyo, *ibid.*, hlm. 240.

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.<sup>111</sup>

## 2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 4:

---

<sup>111</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974, hlm. 66.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisaa’ : 4).<sup>112</sup>*

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikah merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.<sup>113</sup>

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

<sup>112</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 61.

<sup>113</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita, baik vertikal maupun horisontal.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari KUA.<sup>114</sup>

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.<sup>115</sup>

Selain disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>114</sup> R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999, hlm. 88.

<sup>115</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, *op.cit.*

undangan yang berlaku”.<sup>116</sup> Dan pencatatan adalah salah satu bukti otentik dalam berinteraksi.

##### 5. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.<sup>117</sup>

Yang dipermasalahkan dalam kaitan dengan tulisan ini ialah tentang pendaftaran, walimah<sup>118</sup>, dan 'ilanun nikah<sup>119</sup> dalam rangkaian pertanyaan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tadi. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat

---

<sup>116</sup> M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 52.

<sup>117</sup> R. Abdul Djumali, *op.cit.* hlm. 92-93.

<sup>118</sup> Walimah diartikan berkumpul sesuatu atau berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki menjawab ucapan qabul (penerimaan), dilakukan dalam pesta keluarga diiringi dengan khutbah nikah sebagai nasehat bagi suami istri baru sebagai bekal mengarungi lautan samudra rumah tangga bahagia menuju pulau cita-cita, baldatun thaibatun warabbun ghafur. Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, "Fiqhul Mar'ah al-Muslimah", Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang : Asy-Asysifa', 1986, hlm. 382.

<sup>119</sup> Ilanun nikah berarti menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi akad nikah antara perempuan dan laki-laki dengan mengucapkan ijab qabul. Lihat M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1993, hlm. 17.

282 dengan surat An-Nisaa' ayat 21, penulis tetap berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil, harus pula didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu, dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi).

Sedangkan walimah dan 'ilanun nikah sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga demi menjaga kecurigaan atau sangkaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan muhrim. Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis masalah ini. *Pertama*, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut di atas, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat

sahnya menikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *Kedua*, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.<sup>120</sup>

Atas dasar pemikiran di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturannya PP no 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 juga UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bilamana tidak boleh dikatakan telah membawa aspirasi hukum Islam secara konkret dan ketentuan hukum Islam bahkan telah dianggap merupakan ijtihad baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai syarat-syarat sahnya menikah (perkawinan).<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Masjufuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>121</sup>Lebih jelasnya lihat M. Idris Ramulyo, *op.cit.* hlm. 243-248.

Menurut hemat penulis, bahwa nikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, dihadapan dan dicatatkan oleh PPN.

Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:

1. Mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara/pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisaa' : 59).*<sup>122</sup>

Perintah al-Qur'an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan

<sup>122</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 128.

taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

2. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan masalah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk masalah mursalah.<sup>123</sup>

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat di atas yaitu:

1. Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara

---

<sup>123</sup>Maslahah mursalah banyak dipakai oleh madzab Maliki dan kini banyak negara Islam termasuk Indonesia memakai marsalah mursalah sebagai dalil syari' untuk menetapkan berbagai ijthadi. Lihat Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 35.

perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut.<sup>124</sup>

2. Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres No. 1/1991 dan keputusan Menteri Agama No. 154/1991, pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.<sup>125</sup>

Bila dikaji lebih lanjut, nikah dibawah tangan ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Segi positifnya adalah mempermudah terjadinya akad nikah antara seseorang, meskipun tanpa biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang terlibat. Sedangkan segi negatifnya yaitu terjadinya perkawinan tanpa kontrol, sehingga disamping sulit mendata pasangan-pasangan yang sah dan tidak sah, sulit pula membedakan antara pasangan monogami dan laki-laki yang melakukan poligami.

Perkawinan poligami bisa dikatakan akan semakin tidak terkendali yang akibatnya terjadi kekacauan kehidupan di banyak rumah tangga. Orang-orang yang tidak menghormati lembaga perkawinan akan mudah mengaku mereka telah kawin padahal mereka kumpul

---

<sup>124</sup>Lihat Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 14, 19 dan 25-28.

<sup>125</sup>*Ibid.*

kebo. Banyak ahli waris yang berhak atas klaim waris tetapi lemah tuntutannya karena tidak ada bukti. Begitu juga sebaliknya orang yang bukan ahli waris dapat saja mengklaim dirinya sebagai ahli waris.<sup>126</sup>

Akibat lebih lanjut adalah pengadilan akan dapat menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga dan kewarisan. Mengingat kemungkinan dampak negatifnya yang sedemikian besar maka pencatatan menempati kedudukan yang tidak kalah pentingnya dengan rukun. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum syariat, dihadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

## **B. Analisis Faktor Penyebab Praktik Nikah Dibawah Tangan di Kecamatan Ngawen**

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan dan keluarga merupakan institusi yang sangat penting. Melalui pernikahan bisanya menimbulkan berbagai konsekuensi, karena itu diaturlah prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pencatatan resmi biasanya dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor

---

<sup>126</sup>Lihat Abdul Hadi Muthohhar, *op.cit.*, hlm. 197.

Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah, sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan dalam bentuk acara walimahan atas resepsi.

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Artinya, masih marak dari masyarakat Islam sendiri mempraktikkan pernikahan yang tidak dicatatkan pada PPN atau KUA dan tidak dipublikasikan. Pernikahan semacam ini dinamakan nikah dibawah tangan, dan juga ada sebagian masyarakat yang menyebutnya dengan nikah agama atau nikah siri. Nikah ini pada sebagian masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang terminologi dan konsep nikah dibawah tangan. Hal ini dapat dipahami karena konsepnya belum tersosialisasi secara menyeluruh, sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan kesamaan rumusan.<sup>127</sup>

Realitas demikian itu sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap tindakan atau praktik nikah dibawah tangan. Secara normatif, ada masyarakat yang menilai praktiknya dibawah tangan dinyatakan sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Karena itulah, untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktiknya dibawah tangan, maka terlebih dahulu perlu memahami

---

<sup>127</sup>Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta : Saujana, 2003, hlm. 27.

persepsi mereka (pasangan nikah siri) tentang konsep nikah dibawah tangannya.

Sesuai dengan namanya, nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara terselubung, atau sembunyi-sembunyi. Praktik-praktik nikah dibawah tangan ini banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, sering dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan. Adapun para pelaku nikah dibawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari segi usia, status sosial, dan sebagainya. Di antara masyarakat itu, fenomena banyaknya praktik nikah dibawah tangan terjadi pada sebagian masyarakat Kecamatan Ngawen, yang memiliki tingkat intelektualitas beragam, dan pengetahuan terhadap ketentuan hukum (pernikahan) juga beragam.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden (pelaku nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen), dapat disimpulkan dimana kebanyakan mereka memberikan pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah dibawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua

orang saksi, akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar). Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan nikah dibawah tangan sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi), secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan.<sup>128</sup>

Sementara itu, berdasarkan penelitian terhadap 29 pasangan nikah bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara,<sup>129</sup> terungkap bahwa alasan melakukan nikah bawah tangan yakni sebagai berikut:

1. Mahalnya biaya perkawinan

Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi pernikahan di Kecamatan Ngawen diawali dengan peningset (pengikat), tukar cincin, srono (pemberian untuk acara prosesi) dan kemudian mahar atau mas kawin. Apalagi bila orang tersebut punya sahabat dan famili yang cukup banyak, maka dana pun membengkak. Disamping itu kondisi ekonomi pasangan bawah tangan ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Untuk

---

<sup>128</sup>Hasil wawancara dengan pasangan nikah bawah tangan di Kecamatan Ngawen pada 7 Mei 2015.

<sup>129</sup>Hasil wawancara dengan pasangan nikah bawah tangan pada 9 Mei 2015.

biaya mencatatkan pernikahan di KUA, mereka tidak bisa memenuhi biaya yang telah ditentukan KUA.

## 2. Kendala pada masa studi

Adapun alasan pokok dari para mahasiswa tentang masalah ini adalah adanya kesulitan ekonomi dan biaya studi, tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, dan malu dengan masyarakat dalam masa studi atau teman kuliah dan dosen.

## 3. Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku nikah dibawah tangan yakni berpendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam (dalam hal ini hukum nikah) kurang, dan sebatas pada apa yang diberikan oleh kyai atau ulama yang ada di desanya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah bawah tangan itu adalah sebagai berikut<sup>130</sup>:

### a. Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara bawah tangan berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah,

---

<sup>130</sup>*Ibid*

halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah, seperti bersamasama di tempat yang sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah bawah tangan berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

b. Tujuan yang bersifat psikologis

Dalam kategori ini, nikah bawah tangan lebih untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah bawah tangan mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

c. Tujuan yang bersifat biologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Memang, nikah bukanlah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan

vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan budaya seks bebas dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

d. Tujuan yang bersifat sosial ekonomis

Tujuan sosial tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Hal ini terjadi pada pasangan nikah bawah tangan yang masih kuliah. Mereka menganggap bahwa nikah akan mengganggu dan menghambat kelancaran studinya. Sedangkan tujuan ekonomis keinginan agar terkirim uang dari orang tua atau yang membiayainya tetap lancar dan tidak dihentikan.

Pembahasan selanjutnya yang dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah pokok di atas yaitu untuk mengungkap penyebab atau alasan sebagian masyarakat Kecamatan Ngawen menikah secara bawah tangan, agar dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong atau mempengaruhinya, sehingga bisa dipahami praktiknya dibawah tangan dan mengungkap makna yang terkandung di balik praktik tersebut. Untuk memahami persoalan sosial budaya di atas diperlukan beberapa metode khusus. Hal itu dalam rangka memahami berbagai motif dan makna praktik atau tindakan manusia.

Suatu perilaku tidak bisa lepas dari dimensi-dimensi lainnya, seperti kesadaran, pertimbangan, rasionalitas, dan norma-norma atau nilai-nilai yang dianut. Karena itu, untuk menganalisis makna yang terkandung dibalik perilaku tertentu, termasuk perilaku nikah dibawah tangan, tidak bisa mengabaikan apa yang ada dalam jiwa para pelakunya. Yang ada dalam jiwa mereka itu adalah pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama atau berbagai ideologi yang terinternalisasi dalam dirinya.<sup>131</sup>

Dalam perspektif sosiologi diakui bahwa agama memengaruhi kehidupan masyarakat baik dalam perilaku sosial, ekonomi, maupun lainnya. Dalam konteks ini, agama difungsikan untuk melegalisasi perilaku nikah siri. Nikah siri merupakan perilaku manusia, tentu saja dibalik perilaku itu memiliki makna yang dikandungnya. Untuk memahami atau memberikan pemaknaan terhadap perilaku sosial yang hanya bisa dipahami dengan arti subyektifnya dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Sebagaimana yang diungkapkan Hendropuspito bahwa agama merupakan satu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dengan kata lain

---

<sup>131</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 34.

agama merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di luar jangkauan dan kemampuannya karena sifatnya yang supranatural sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang non empiris.<sup>132</sup>

Adapun yang dimaksud fungsi agama adalah peran agama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris, karena adanya keterbatasan, kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu agama diharapkan menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil dan sebagainya.<sup>133</sup>

Teori fungsional memandang agama dalam kaitannya dengan aspek pengalaman yang mentransendensikan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari, yakni melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu secara sosiologis agama menjadi penting dalam kehidupan manusia atau sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia.

---

<sup>132</sup>Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1998, hlm. 34.

<sup>133</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 129-130.

Dalam ilmu sosiologi hukum, posisi hukum dalam perubahan-perubahan dituntut dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. Adalah hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, serta hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.<sup>134</sup>

Sementara itu, berdasarkan penelitian terhadap 29 pasangan nikah bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara,<sup>135</sup> terungkap bahwa alasan melakukan nikah bawah tangan yakni sebagai berikut:

#### 4. Mahalnya biaya perkawinan

Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi pernikahan di Kecamatan Ngawen diawali dengan peningset (pengikat), tukar cincin, srono (pemberian untuk acara prosesi) dan kemudian mahar atau mas kawin. Apalagi bila orang tersebut punya sahabat dan famili yang cukup banyak, maka dana pun membengkak. Disamping itu kondisi ekonomi pasangan bawah tangan ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Untuk biaya mencatatkan pernikahan di KUA, mereka tidak bisa memenuhi biaya yang telah ditentukan KUA.

---

<sup>134</sup>Soeryono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1980, hlm. 115-116.

<sup>135</sup>Hasil wawancara dengan pasangan nikah bawah tangan pada 9 Mei 2015.

#### 5. Kendala pada masa studi

Adapun alasan pokok dari para mahasiswa tentang masalah ini adalah adanya kesulitan ekonomi dan biaya studi, tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, dan malu dengan masyarakat dalam masa studi atau teman kuliah dan dosen.

#### 6. Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku nikah dibawah tangan yakni berpendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam (dalam hal ini hukum nikah) kurang, dan sebatas pada apa yang diberikan oleh kyai atau ulama yang ada di desanya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah bawah tangan itu adalah sebagai berikut<sup>136</sup>:

##### e. Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara bawah tangan berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang

---

<sup>136</sup>*Ibid*

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah, seperti bersamasama di tempat yang sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah bawah tangan berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

f. Tujuan yang bersifat psikologis

Dalam kategori ini, nikah bawah tangan lebih untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah bawah tangan mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

g. Tujuan yang bersifat biologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Memang, nikah bukanlah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan budaya

seks bebas dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

h. Tujuan yang bersifat sosial ekonomis

Tujuan sosial tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Hal ini terjadi pada pasangan nikah bawah tangan yang masih kuliah. Mereka menganggap bahwa nikah akan mengganggu dan menghambat kelancaran studinya. Sedangkan tujuan ekonomis keinginan agar terkirim uang dari orang tua atau yang membiayainya tetap lancar dan tidak dihentikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa' ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 29 pasangan nikah bawah tangan terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalny biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu,

*pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. *Keempat*, tujuan yang bersifat social ekonomis, tercermin dari keinginan mereka untuk merahasiakan pernikahannya.

3. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Kecamatan Ngawen yang melakukan praktik nikah dibawah tangan, konsep nikah bawah tangan umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Menurut persepsi mereka, nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dan terpenuhi.

## **B. Saran-saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktik nikah bawah tangan di Kecamatan Ngawen, maka

penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Pada orang tua dan pendidik seyogyanya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya praktik nikah bawah tangan.
2. Para ulama, da'i, dan ormas Islam hendaklah menyebarkan jiwa keagamaan dan aqidah dalam diri umat dan generasinya, yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini pengetahuan tentang hukum pernikahan yang bukan hanya berdasarkan pada pemenuhan hukum syar'I saja tapi juga harus memenuhi hukum positif.
3. Pada pemerintah, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktik nikah bawah tangan. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Al-‘Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Juz III, Bairut : Dar al-Kutub alIlmiah, t.th.
- Al-Ghazali, “Adab an-Nikah”, Terj. Muhammad al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung : Karisma, 2001, cet. XII.
- Al-Jazîri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’ah*, Jus IV, Bairut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Kahlani, Sayyid Muhammad bin Ismail, *Subu al-Salam*, Juz III, Bandung : Dahlan, t.th.
- Ansori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang : Toha Putra, tth.
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. XII.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arto, A. Mukti, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta : Intermedia, 1993.

As'ad, Abd al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993, cet. I.

Asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism adDamasyqi, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1985.

Durkheim, Emile, *Sosiologi dan Filsafat*, Jakarta : Erlangga, 1991.

Farhan, *Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah "Yang Tercatatkan" (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Jalil, Abdul (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Jumali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ).
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, Cet.1.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Musthofa, Bani, *Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999).
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung, 1996.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2.

Rasyid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992.

Safitri, Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2011.

Soekanto, Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1980.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet.1.

Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1998.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974.

Zuhdi, Masjfuk, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996.

Hasil wawancara dengan pasangan nikah dibawah tangan di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora pada 9-10 Mei 2015.

Wawancara dengan KH. Khusairi pada 5 Mei 2015.

Wawancara dengan Ngabdul Ngajis Zuhri selaku petugas PPN  
Kecamatan Ngawen pada 7 Mei.

Wawancara dengan Tokoh NU Kecamatan Ngawen, Abdul  
Wakhid pada 7 Mei 2015.



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN**

**OPAK 2008**

**SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG**

Sekretariat : Gedung Student Centre Fak. Syari'ah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. DR. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : 037/Pan. OPAK/FS/F-2/VIII/2008

Diberikan Kepada :

Nama : AHMAD Nur SEHA  
 Alamat : Kel. Punggursugih Ngawen, Blora  
 TTL : 14 Agustus 1990  
 Jurusan/NIM : AS / 082111062

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008 dengan tema "**Menciptakan Mahasiswa Kritis, Kreatif dan Respon Realita**" yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Pada hari Minggu-Senin 24-25 Agustus 2008 di Auditorium II Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai :

**PESERTA**

Semarang, 04 September 2008

Panitia Pelaksana


Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008  
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

  
**Abdullah Muhiddin**  
 Ketua

  
**Ica Zumotunnisa**  
 Sekretaris

Mengetahui,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
 NIP. 150216809

  
 Ketua Senat Mahasiswa (SEMA)  
 Fak. Syari'ah IAIN Walisongq Semarang  
**Maulana Adi Kusuma**  
 NIM. 052411106



**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
OPAK 2008**  
**DEWAN MAHASISWA (DEMA)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
Sekretariat : Gedung Student Centre Kampus III, Jln Walisongo, Jl Raya Boja, Ngaliyan Km. 2 Semarang



Panitia Pelaksana Orientasi Pengetahuan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008 Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada :  
 Nama : **Biora, 14 Agustus 1990**  
 Tempat Tanggal Lahir : **Syari ah**  
 Fakultas/IM :

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengetahuan Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2008/2009 pada tanggal 22 s.d 29 Agustus 2008 sebagai PESERTA dengan Nilai : **A**



Prof. Dr. H. Moh. Erian Soebahar, M. Ag.  
NIP. 150 931 369



Abdullatif Hadzja  
Ketua DEMA



Moch. Cholibat  
Sekretaris



Dcha Mubiyah  
Sekretaris




PENTAS TOUR 3 KOTA

Produksi 07

# “LARRON-LARRON”

Karya : Prie Gs

Sutradara : Wikha S



## PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 01/Onk/Prod/T ASA IAIN-WS/V/2011

Onk Production memberikan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

### AHMAD NUR SEHA

Atas Peran Sertanya dalam pentas produksi ke-67 Tour 3 Kota

### “LARRON - LARRON”

- Semarang, 3 Mei 2011 ( Audit I Kampus I IAIN Walisongo )
- Madura, 16 Mei 2011 ( Di “GSC” Trunojoyo )
- Surabaya, 17 Mei 2011 ( Di “GEMA” Gelanggang Mahasiswa )

Sebagai :

### ILLUSTRATOR

Semarang, 20 Mei 2011

“ONK” Production

Pentas Tour 3 Kota

Teater ASA Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

**Chozin**  
Pim. Pro

Mengetahui,

Pengurus Harian Teater ASA

Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

**M Cahyo Anwar**  
Lurah Teater ASA

Mengetahui,

Pengurus BEM

Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

**Muhammad Kudlori**  
Ketua BEMF

Mengetahui,

Pembatu Dekan III

Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

**Achmad Arief Budiman M.A**  
NIP. 19691031 199503 1 002



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

*Sertifikat*


Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

*Asmad Nur Shaha*

Sebagai Peserta

Dalam kegiatan 4 Pilar Goes to Campus dalam rangka Sosialisasi Pancasila,  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika  
di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALI SONGO Tanggal 5 Februari 2014  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Kita semua.

Semarang, 5 Februari 2014



Drs. H. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.  
Ketua

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

*Melani*  
Wakil Ketua,

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Dr. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

*Asmad*

*[Signature]*

*[Signature]*



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# **PIAGAM**

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/304/2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ACHMAD NURSEHA**

NIM : 082111002

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-61 tahun 2013 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

83

4,0 / A

Semarang, 24 November 2013

A.n. Rektor,  
Ketua

**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Achmad Nurseha  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 14 Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Lajang  
Identitas : KTP Blora  
No. 3316121408900001  
Alamat : Kelurahan Blora RT. 007/  
RW. 003  
Kecamatan Ngawen  
Kabupaten Blora  
Telpon/HP : 085640142322  
Email : [sehaseho@gmail.com](mailto:sehaseho@gmail.com)

### B. PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal:

1996-2012 : SD N Punggursugih  
2002-2005 : SMP N 1 Ngawen  
2005-2008 : MAN Blora

#### 2. Pendidikan non Formal: -

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

2008 : Teater Asa

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2015  
Penulis,

Achmad Nurseha  
NIM. 082111002